BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah yang dibentuk tiga dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari sistem bunga (*ribā*).

Lembaga keuangan syariah memiliki peran dan fungsi yang sama seperti lembaga keuangan konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk penanaman dana melalui pemberian kredit,¹ atau mengarahkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana, dalam hal ini penyaluran dana di bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.²

Terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil yakni bank syariah, asuransi syariah, pasar uang syariah,

¹ Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain '(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 20-24.

²Sutan Remi Sjahdein, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafita, 1999), 1.

pasar modal syariah pegadaian syariah, koperasi jasa keuangan syariah dan bayt al māl wa at tamwīl (BMT).³

BMT (*bayt al māl wa at tamwīl*) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *bayt al māl* dan *bayt at tamwīl. Bayt al māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun *bayt at tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Selain itu lembaga keuangan BMT juga memiliki fungsi yang sama seperti perbankan yakni sebagai lembaga intermediasi yakni menjadi perantara antara pemilik modal (orang yang memiliki kelebihan dana) kepada perusahaan/orang yang membutuhkan dana (kekurangan dana).⁴

Kehadiran BMT diharapkan dapat mematahkan asumsi masyarakat yang masih menganggap bahwa hanya orang kaya saja yang dapat menabung di bank. Hadirnya BMT ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, dimana para pelaku usaha di Indonesia lebih banyak dari pelaku usaha sector menengah ke bawah. Tujuan penggagasnya adalah untuk menampung dana yang begitu besar dan kemudian menyalurkan kembali kepada pengusaha menengah dan kecil.⁵

³Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1999), 43.

⁴Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2010), 363.

⁵ M. Taufiq Muwardi L, Analisis Prosedur Transaksi dan Evaluasi Pelayanan Simpanan *Mudharabah* di BMT Amanah Ummah Sukoharjo (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), 2.

Peran lembaga keuangan BMT dalam pembangunan ekonomi nasional adalah dengan lebih memberikan kesempatan dan perhatian lebih terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Disamping itu juga untuk menghindari lintah darat dengan suku bunga yang tinggi.⁶

BMT merupakan salah satu bentuk KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dengan jenis simpan pinjam yakni memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

KJKS BMT Amanah Ummah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah – *Bayt al Māl Wa at TamwīL*), merupakan jenis koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh 14 orang pemuda lulusan *short course* "Perbankan Syariah" pada tanggal 15 Juli 1995 dan resmi disahkan dihadapan notaris pada tanggal 18 Juli 2006, yang sekarang berpusat di Jl. Karah Agung No. 42 B Surabaya. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam operasionalnya lembaga keuangan BMT Amanah Ummah memiliki tiga klasifikasi produk untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk untuk menghimpun dana dari masyarakat yakni simpanan harian yang didasarkan pada prinsip titipan (*wadi'ah*) dan simpanan berjangka yang didasarkan pada prinsip deposito (*mudārabah*). Sedangkan

.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 26-27.

⁷ http://www.kjksamanahummah.blogspot.com (24 Maret 2014)

dalam menyalurkan dana kepada masyarakat BMT Amanah Ummah menggunakan pembiayaan yang berprinsip bagi hasil dan jual beli. Salah satu pembiayaan yang berprinsip bagi hasil adalah pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan yang berprinsip jual beli adalah *murābaḥah* (kepemilikan barang).8

Pembiayaan atau kredit adalah pemberian pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana baik untuk kebutuhan produktif (peningkatan usaha), maupun untuk kebutuhan konsumtif. Dalam pembiayaan produktif lembaga keuangan bertindak sebagai penyandang dana, sedangkan nasabah sebagai pengusaha, nasabah diberikan jangka waktu tertentu untuk mengembalikan dana beserta nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif menggunakan prinsip jual beli dengan angsuran, atau sewa beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."10

Dalam penyaluran pembiayaan, bank harus siap menghadapi resiko kredit yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah, karena pada sebagian

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 1 60-168.

⁸ http://www.kjksamanahummah.blogspot.com (24 Maret 2014)

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 47.

besar bank pemberian pembiayaan merupakan sumber resiko kredit yang terbesar.¹¹

Resiko kredit atau *default risk* merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.¹²

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat: 1 tentang pemenuhan perjanjian yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." Ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan dalam jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang menerima pembiayaan membayar utang/kewajiban sesuai perjanjian yang dibuatnya kepada lembaga keuangan.

Salah satu bentuk dari resiko kredit adalah kredit bermasalah yang dapat dilihat dari tingkat *non performing finance* (NPF) suatu bank. Kredit bermasalah menggambarkan satu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan. Bahkan dapat menunjukkan bahwa bank akan memperoleh rugi yang potensial.¹⁴

¹¹ Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 351.

¹² Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain.., 26.

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.., 106.

¹⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 55-56

Adanya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada daya tahan atau kesehatan lembaga keuangan. Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi pada suatu lembaga keuangan menunjukkan kualitas suatu lembaga keuangan yang tidak sehat. Kesehatan lembaga keuangan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁵

Dalam menilai kesehatan dari suatu lembaga keuangan dapat dilihat berdasarkan rasio keuangan yang meliputi: rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas.

Tabel 1.1
Tingkat Pembiayaan Bermasalah terhadap Rasio Keuangan

Tahun	Pembiayaan	Rasio	Rasio	Rasio
	Bermasalah	Likuiditas	Rentabilitas	solvabiitas
		(loan to	(ROA)	(CAR)
1		deposit ratio)		
2006	6,05%	114,13%	2,87%	10,31%
2007	7,66%	85,07%	2,35%	17,64%
2008	6,09%	97,90%	3,98%	8,83%
2009	5,06%	109,29%	4,88%	6,75%
2010	5,35%	105,82%	4,07%	9,89%
2011	6,30%	111,79%	3,80%	8,72%
2012	4,45%	114,66%	4,01%	7,47%
2013	6,22%	105,65%	8,00%	9,04%

(sumber : laporan keuangan tahunan KJKS BMTAmanah Ummah)

Berdasarkan informasi tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2006 sampai 2013 di BMT Amanah Ummah mengalami fluktuasi, namun mengalami penurunan jika

¹⁵Triandaru, S. & Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Salemba Empat. 2006), 51.

dibandingkan pembiayaan bermasalah pada tahun 2007 sebesar 7,66% sampai tahun 2013 menjadi 6,22%.

Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.¹⁶

Dari tabel dapat dilihat rasio likuiditas pada *loan to deposit ratio* BMT Amanah ummah tahun 2006 - 2013 juga mengalami fluktuasi. Namun mengalami penurunan jika dibandingkan rasio LDR pada tahun 2006. Rasio ini menunjukkan seberapa besar total kredit yang disalurkan dibiayai oleh simpanan dan modal sendiri. Dari data tersebut dapat dilihat kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pembiayaan bermasalah dan LDR karena sama-sama mengalami penurunan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa likuiditas bank ini salah satunya dipengaruhi oleh munculnya pembiayaan bermasalah. Bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika ia mempunyai asset kredit macet yang cukup besar.¹⁷ Jadi ketika pembiayaan bermasalah naik maka likuiditas akan turun.

Rentabilitas atau sering juga disebut profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selam periode tertentu. Rentabilitas perusahaan dapat

¹⁶ Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), 77.

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 248-249

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal yang ada dalam perusahaan.¹⁸

Selain itu dalam tabel dapat dilihat bahwa rasio *return on asset* di BMT Amanah Ummah tahun 2006-2013 mengalami fluktuasi. Namun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2006. Dari data tersebut dapat dilihat terjadi kondisi yang tidak searah antara pembiayaan bermasalah dan ROA yakni rasio pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dan ROA mengalami kenaikan.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar risiko kredit (*non performing finance*) yang dimiliki bank maka profitabilitas/rentabilitas yang diperoleh akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin kecil risiko kredit (*non performing finance*) yang dimiliki suatu bank maka semakin besar profitabilitas/rentabilitas.

Solvabilitas juga merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utang baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek.¹⁹

Rasio solvabilitas pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dapat dilihat pada tabel juga mengalami fluktuasi. Namun mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2006 dan 2007. Dari tabel tersebut dapat dilihat suatu hubungan searah antara rasio pembiayaan bermasalah dan CAR yakni samasama mengalami penurunan.

¹⁸ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2009), 206.

¹⁹ Abdullah Amrin, *Bisnis*, *Ekonomi*, *Asuransi dan Keuangan Syariah..*, 200.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa meningkatnya pembiayaan bermasalah akan mengurangi jumlah modal bank dan akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan kredit pada periode berikutnya.

Dari banyaknya rasio keuangan perusahan tidak semua dapat diidentifikasi melalui penelitian ini. oleh karena itu peneliti hanya menekankan pada rasio-rasio yang berkaitan dengan *current ratio*, (LDR) *loan to deposit ratio*, (ROA) *return on asset*, (ROE) *return on equity, current asset to debt ratio dan CAR (capital adequacy ratio)*.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya."

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah?
- 2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan bermasalah terhadap rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya.
- Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya.

D. Kegunaan Hasil penelitian

1. Teoritis

Salah satu kegunaan dari adanya sebuah penelitian ini adalah untuk teoritis, baik untuk penulisnya maupun untuk penulis lain yang akan mengembangkan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah, rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas.

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktorfaktor yang berpengaruh terhadap rasio keuangan bank dan faktorfaktor yang dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah (*non performing finance*) serta sebab-sebab berpengaruh atau tidaknya.

b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dan digunakan sebagai pembanding hasil riset penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh rasio keuangan bank meliputi: rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas dan faktor yang dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah, dan penyebab dari pengaruh tersebut.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah terhadap:

- a. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama dalam mengambil kebijakan mengenai upaya menanggulangi atau meminimalisir resiko pembiayaan agar tidak mengganggu kesehatan dari lembaga keuangan.
- b. Kebijakan dalam menentukan porsi pembiayaan yang akan diberikan terkait dengan mengoptimalkan tingkat LDR agar tidak terjadi penangguhan pada saat pembayaran kredit.
- Bagi lembaga keuangan sebagai masukan dalam menilai tingkat kesehatan bank.